



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

P U T U S A N
Nomor : 55-K / PM I-05 / AD / X / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Hendrik Rehard Seum
Pangkat, Nrp	: Praka NRP 31020400310483
J a b a t a n	: Tabak 1 Ru 3 Ton ATGM Kiban
Kesatuan	: Yonif 642/Kps
Tempat,tanggal lahir	: Jayapura, 14 April 1983
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaran	: Indonesia
A g a m a	: Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal	: Asmil Kiban Yonif 642/Kps, Jl. MT. Haryono, Kel. Kapuas Kanan Hulu, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar.

1. Danyonif 642/Kps selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 9 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/07/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan penahanan ke-I selama 30 (tiga puluh) hari dari Danbrigif 19/Kh selaku Papera sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/94/VI/2015 tanggal 28 Juni 2015.

b. Perpanjangan Penahanan ke-II selama 30 (tiga puluh) hari dari Danbrigif 19/Kh selaku Papera sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/121/VII/2015 tanggal 25 Juli 2015

c. Perpanjangan Penahanan ke-III selama 30 (tiga puluh) hari dari Danbrigif 19/Kh selaku Papera sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/124/VIII/2015 tanggal 22 Agustus 2015.

d. Perpanjangan Penahanan ke-IV selama 30 (tiga puluh) hari dari Danbrigif 19/Kh selaku Papera sejak tanggal 27 September 2015 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/163/IX/2015 tanggal 23 September 2015

3. Penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2015 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/13/PM.I-05/AD/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015.

4. Perpanjangan Penahanan selama 60 (enam puluh) hari dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak sejak tanggal 18 November 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/14/PM.I-05/AD/XI/2015 tanggal 17 November 2015.

Hal 1 dari 29 hal Putusan Nomor : 55-K/PM.I-05/AD/X/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas;

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XII/1 Stg Nomor: BP-26/A-20/DENPOM XII/1 / STG / VIII / 2015 tanggal 29 Agustus 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/KH selaku Papera Nomor : Kep / 164 / IX / 2015 tanggal 23 September 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak / 55 / K / X / 2015 tanggal 1 Oktober 2015.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: Tap/55/K/PM.I-05/AD/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor: Tap/119/K/PM.I-05/AD/XI/2015 tanggal 6 November 2015.

5. Tembusan Surat Panggilan sidang dari Ka Otmil I-05 Pontianak kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/55/K/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun dipotong masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer cq. TNI-AD.

c. Mohon agar Terdakwa ditahan.

d. Memohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 3 (tiga) lembar Surat dari Plh. Kepala Badan POM RI di Pontianak Nomor PM.01.05.981.06.15.1071 tanggal 18 Juni 2015.

b) 6 (enam) lembar Surat dari Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar Nomor R/354/VI/2015/Rs.bhy tanggal 18 Juni 2015.

c) 2 (dua) lembar foto dokumentasi pelaksanaan penggeledahan rumah yang ditempati oleh Praka

Hal 2 dari 29 hal Putusan Nomor : 55-K/PM.I-05/AD/X/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrik Rehard Seum di Asmil Kiban Yonif 642/Kps yang dilakukan oleh anggota Kibat Yonif 642/Kps

d) 2 (dua) lembar foto dokumentasi pelaksanaan pengambilan urine dan test urine milik Praka Hendrik Rehard Seum yang dilakukan oleh anggota Kibat Yonif 642/Kps.

e) 1 (satu) lembar foto dokumentasi pengambilan urine dan test urine milik Praka Hendrik Rehard Seum yang dilakukan oleh Penyidik Denpom XII/1 Sintang.

f) 3 (tiga) lembar Surat telegram Danyonif 642/Kps No STR/70/2014 tanggal 26 Oktober 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

a) 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna berisikan 1 (satu) pipa kaca merk Fanbo dan 2 (dua) buah korek api gas terdiri dari 1 (satu) buah korek api merk gas berwarna biru dan 1 (satu) buah korek api gas berwarna putih yang tidak ada tutup kepalanya.

b) 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna berisikan 1 (satu) buah pipa kaca merk Fanbo yang sudah pecah dan 2 (dua) potong sedotan berwarna merah dan putih yang ujungnya telah diruncingkan dan didalamnya terdapat jarum yang terbuat dari potongan batang ketembet.

c) 1 (satu) buah tas kain kecil berwarna coklat yang ada tali sandangnya, berisikan 1 (satu) buah jam tangan merk Qiuksilver warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik klip berwarna putih transparan berlogo segitiga warna merah, 1 (satu) buah alat penghisap sabu-sabu (bong) dan 1 (satu) bungkus paket kecil berisi serbuk berwarna putih yang diduga bahan penyedap rasa.

d) 1 (satu) unit HP (Handphone) merk strowberi berwarna silver kombinasi biru yang didalamnya terdapt 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan sisa serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu.

e) 1 (satu) buah tespek yang digunakan oleh Kesatuan Yonif 642/Kps untuk melakukan pemeriksaan terhadap urine milik Praka Hendrik Rehard Seum.

f) 1 (satu) buah tespek merk Multi Screen an. Hendrik tanggal 18 Juni 2015 yang digunakan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar.

Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

e. Membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Nota pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh tim Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 3 dari 29 hal Putusan Nomor : 55-K/PM.I-05/AD/X/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pemeriksaan barang bukti yang dilakukan oleh instansi yang tidak berwenang:

1) Barang bukti berupa sabu-sabu diperiksa/ diuji oleh instansi yang tidak berwenang sesuai dengan Kepmenkes RI Nomor: 194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012.

2) Pemeriksaan sample urine Terdakwa yang dilakukan penyidik yang tidak menghadirkan Terdakwa ditempat pengujian sample urine dan Hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Nomor: 170/VI/2015/Rs.bhy tanggal 18 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Fujianto Penata Tk. I NIP 197104082005011004 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena Rumah Sakit Bhayangkara bukan instansi yang ditunjuk sebagai Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika sebagaimana Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 sebagaimana Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012.

b. Tuntutan Oditur Militer melampaui batas kewenangannya dalam menjatuhkan tuntutan pidana atau telah menjatuhkan pidana lain daripada yang telah ditentukan undang-undang yaitu dalam hal penuntutan hukuman pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI AD.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memutus perkara Terdakwa yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;
2. Menyatakan Terdakwa bebas dari segala dakwaan dan bebas dari tuntutan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon untuk dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan masih ingin tetap berdinis di TNI AD.

3. Replik Oditur Militer terhadap Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula.

4. Duplik Penasehat Hukum terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Pledoinya semula.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa didakwa sebagai berikut :

BahwaTerdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei

Hal 4 dari 29 hal Putusan Nomor : 55-K/PM.I-05/AD/X/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di penginapan milik Pak Ngeo di Lanting Ambalau yang berada dibelakang GOR Sintang, Kel, Baning Kota, kec. Sintang, kab Sintang, Prov. Kalbar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana **"Setiap penyalah guna narkoba golongan 1 bagi diri sendiri"** dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2002 di Rindam XVII/Trikora, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Sartaf setelah selesai ditempatkan di Yonif 642/Kps, sampai perkara ini terjadi dengan Pangkat Praka NRP 31020400310483.

b. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu pertama kali sekira bulan Oktober 2013 bersama Sdr. Pino di daerah Sengkuang, Kel. Sengkuang, Kec. Sintang kab. Sintang Prov. Kalbar, maka sejak saat itu Terdakwa menjadi kecanduan mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu tersebut sampai 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dalam seminggu.

c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa keluar Kesatrian Yonif 642/Kps dengan membawa tas kain kecil warna coklat yang berisi Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih transparan yang dibeli dari Sdr. Pino seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), menuju ke penginapan milik Pak Ngeo di Lanting Ambalau yang berada dibelakang GOR Sintang, Kel Baning Kota, kec. Sintang, kab Sintang, setelah sampai Terdakwa menemui Saksi-7 (Sdri. Yatimah) yang bekerja sebagai penjaga penginapan untuk menyewa kamar.

d. Bahwa pada saat didalam kamar Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap yang menyerupai bong, namun tidak habis dan sisa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut di simpan di dalam Hanphone merk Strowberry warna silver kombinasi biru, tepatnya di dekat baterai HP dengan tujuan untuk dikonsumsi kembali esokan hari.

e. Bahwa akibat Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa merasakan enak (enjoy), namun menjadi malas dan sering terlambat apel serta jarang mengikuti kegiatan di Kiban Yonif 642/Kps, sehingga Saksi-1 (Lettu Inf Akhmad Fahmi Al Amin) menjadi curiga karena sebelumnya telah mendengar informasi dari aparat Kepolisian Polres Sintang tentang Terdakwa yang terindikasi terlibat dalam penggunaan narkoba.

f. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 13.30 Wib Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 (Sertu Harjo Gultom), Saksi-5 (Praka Sujarwo Trantoso), Serda Rendi Prasetya dan Praka Rian Windardi, untuk melakukan pemeriksaan/pengeledahan dirumah Terdakwa. dan memberikan kunci rumah Terdakwa kepada Saksi-2.

g. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan/pemeriksaan dirumah Terdakwa ditemukan antara lain :

1) **1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) pipa kaca merk Fanbo, 2 (dua) buah korek api gas yaitu satu berwarna biru dan satu berwarna putih yang tidak ada tutup kepalanya** yang ditemukan Saksi-5 didalam kantong celana pendek warna abu-abu yang digantung didekat pintu kamar.

Hal 5 dari 29 hal Putusan Nomor : 55-K/PM.I-05/AD/X/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) pipa merk fanbo yang sudah pecah dan dua potong sedotan berwarna merah dan putih yang ujungnya telah diruncingkan dan didalamnya terdapat jarum yang terbuat dari potongan batang katenbat yang ditemukan Saksi-2 dan Serda Rendi Prasetya, pada saat melakukan pemeriksaan diruang dapur.

3) 1 (satu) buah jam tangan merk Quiksilver warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik klip kecil warna putih transparan berlogo segitiga warna merah, 1 (satu) buah alat hisap (bong), dan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk berwarna putih yang diduga bahan penyedap rasa yang ditemukan Saksi-2 dan Serda Rendi Prasetya pada saat melakukan pemeriksaan diruang dapur.

h. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2015 pada saat pengecekan apel malam, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Saksi-1 memerintahkan Saksi-4 (Kopda Andi Widiyanto), Praka Saiful, Kopda Aswanto untuk menjemput Terdakwa selanjutnya ditahan di ruang sel Kiban Yonif 642/Kps.

i. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 15.45 Wib Saksi-1 memerintahkan Sertu Asri (Bintara Piket) untuk mengambil sampel urine Terdakwa, setelah dites dengan menggunakan tespek dengan disaksikan Saksi-4, Letda Inf Sumarno dan Sertu Amir Hamzah, diketahui sampel Urine Terdakwa mengandung Narkotika, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Danyonif 642/Kps yang selanjutnya memerintahkan agar Terdakwa dibawa dan diserahkan ke Markas Yonif 642/Kps serta membawa semua barang-barang milik Terdakwa yang ditemukan.

j. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 06.30 Wib Saksi-1 memerintahkan Saksi-4 untuk melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit HP merk **Strawberi warna putih (silver) kombinasi biru dibawah kasur yang berada diruang tamu**, dan Terdakwa mengakui di dalam HP menyimpan sisa Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian sekira pukul 08.00 Wib Saksi-1 memerintahkan Saksi-3 (Serda Merukin), Saksi-4, Serda Holiq dan Praka Rajiman untuk membawa dan menyerahkan Terdakwa dan semua barang bukti ke Mayonif 642/Kps, selanjutnya diserahkan kepada Denpom XII/1 Sintang.

k. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 10.00 Wib di ruang sel tahanan Madenpom XII/1 Sintang, Saksi-6 (Praka Dwi Fitrianto) dan Sertu Heri Tri Wahyudi (anggota Seksi Idik) mengambil sampel urine Terdakwa untuk dilakukan tes pemeriksaan.

l. Bahwa setelah dilakukan Test urine di Rs. Bhayangkara Pontianak terhadap Sample Urine Terdakwa diketahui mengandung **Methamphetamine (MET) Positif (+)** berdasarkan surat dari Kepala Rumkit Bhayangkara Pontianak Nomor R/345/VI/2015/Rs.bhy tanggal 18 Juni 2015 tentang Berita Acara penerimaan, Pemeriksaan, hasil Pemeriksaan dan penyerahan barang bukti urine Nomor 178/VI/2015/Rs.bhy tanggal 18 Juni 2015 a.n. Praka Hendrik Rehard Seum NRP 310210400310483 yang ditandatangani oleh dr. Fujianto, Penata Tk. I Nip. 197104082005011004.

Hal 6 dari 29 hal Putusan Nomor : 55-K/PM.I-05/AD/X/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa berdasarkan hasil pengujian terhadap barang bukti yang diajukan oleh Denpom XII/1 Sintang dengan surat nomor R/110/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna bening transparan yang di duga didalamnya berisikan sisa serbuk Kristal berwarna putih dengan hasil pengujian Kristal warna putih mengandung **Metamfetamin Positif (+)** termasuk Narkotika Golongan I, berdasarkan surat Badan POM RI Nomor : PM-01.05.981.06.15.1071 tanggal 18 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Ma'rifah Ebtasari, S.Farm Apt, NIP 198501152008122004.

n. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) bulan oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : Put/26-K/PM.I-05/AD/IV/2012 tanggal 20 Juni 2012 karena melakukan tindak pidana Penganiayaan dan telah selesai melaksanakan pidananya.

Dakwaan : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu :

1. Bahrin Taslim, SH Mayor Chk NRP 11980003490768;
2. Molana Jemi GM, SH, MH., Kapten Chk NRP 2920106670471;
3. Leonardus JP, SH Lettu Chk NRP 21950112890175;
4. Sandra Irawan, SH., M.Hum Lettu Chk Nrp 11110033211084;
5. Alexander Sitepu, SH. Serka NRP 21020245320282.

Berdasarkan Surat Perintah Kakumdam XII/Tpr Nomor Sprin/229/VIII/2015 tanggal 05 Agustus 2015 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 13 Agustus 2015.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dan hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Akhmad Fahmi Al Amin.
Pangkat/ NRP : Lettu Inf NRP 21970139780977.
Jabatan : Dan Kiban
Kesatuan : Yonif 642/Kps
Tempat tanggal lahir : Tegal, 22 September 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki..
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kiban Yonif 642/Kps, Jl. MT. Haryono, Kel. Kapuas Kanan Hulu, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 7 dari 29 hal Putusan Nomor : 55-K/PM.I-05/AD/X/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 dan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi-1 mendengar informasi dari aparat Kepolisian Polres Sintang tentang Terdakwa yang terindikasi terlibat dalam penggunaan narkoba.
3. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2012 sekira pukul 13.15 Wib Danyonif 642/Kps memanggil Terdakwa untuk menghadap dan didampingi Saksi-1, kemudian Danyonif memerintahkan Saksi-1 secara lisan untuk mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib. Saksi-1 menyuruh Bintara Piket Yonif 642/Kps yaitu Sertu Rendi dan ditemani Saksi-2 (Sertu Harjo Gultom), Saksi-5 (Praka Sujarwo) untuk melakukan pemeriksaan rumah Terdakwa.
4. Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan tersebut ditemukan beberapa barang-barang berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) pipa kaca merk Fanbo, 2 (dua) buah korek api gas terdiri dari 1 (satu) buah berwarna biru dan 1 (satu) buah berwarna putih yang tidak ada tutup kepalanya.
 - b. 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) pipa kaca merk Fanbo yang sudah pecah dan 2 (dua) potong sedotan berwarna merah dan putih yang ujungnya telah diruncingkan dan di dalamnya terdapat jarum yang terbuat dari potongan batang katembat.
 - c. 1 (satu) buah tas kain kecil warna coklat yang ada tali sandangnya berisikan 1 (satu) buah jam tangan merk Quiksilver warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik kilo kecil warna putih transparan berlogo segitiga warna merah, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk berwarna putih yang diduga bahan penyedap rasa.
5. Bahwa semua barang-barang yang ditemukan tersebut diduga digunakan sebagai alat hisap narkoba oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa tetap dalam pengawasan Saksi-1, namun pada pelaksanaan apel malam Terdakwa tidak ikut dengan tanpa keterangan, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Saksi-4 (Kopda Andi Widiyanto), Praka Saiful B (anggota Provos) untuk mencari, namun tidak ditemukan,
6. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2015 Terdakwa mengikuti kegiatan senam pagi (aerobik), kemudian Saksi-1 memerintahkan Provost untuk selalu mengawasi, dan sekira pukul 20.30 Wib diketahui Terdakwa keluar dari Kiban Yonif 642/kps secara diam-diam selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib diketahui Terdakwa berada dirumahnya, kemudian Saksi-4, Praka Saiful B dan Kopda Aswan menjemput Terdakwa selanjutnya diamankan diruang sel Kiban Yonif 642/Kps.
7. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 15.45 Wib Saksi-1 memerintahkan Sertu Asri untuk mengambil air seni (urine) Terdakwa di dalam ruang sel tahanan Kiban Yonif 642/Kps, kemudian sampel urine tersebut dites dengan menggunakan tespek narkoba dan ternyata positif menggunakan narkoba, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Dan Yonif 642/Kps.

Hal 8 dari 29 hal Putusan Nomor : 55-K/PM.I-05/AD/X/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2015 Terdakwa diminta untuk diserahkan ke MaYonif 642/Kps, namun sebelum diserahkan Saksi-1 memerintahkan Saksi-4 untuk mencari HP (handphone) milik Terdakwa yang belum didapat (terkumpul) bersama barang bukti lainnya pada saat penggeledahan, kemudian rumah Terdakwa digeledah lagi, tepatnya dibawah tempat tidur milik Terdakwa ditemukan oleh Saksi-4 berupa 1 (satu) unit HP merk strawberry warna silver kombinasi biru yang didalamnya tersimpan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih transpoaran yang diduga berisikan sisa Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang-barang yang ditemukan diserahkan MaYonif 642/Kps kemudian setelah itu diserahkan kepada Denpom XII/1 Sintang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 : Nama lengkap : Harjo Gultom
Pangkat, NRP : Sertu NRP 21060220860285
Jabatan : Batih Kiban
Kesatuan : Yonif 642/Kps
Tempat tanggal lahir : Paha Jaek (Tapanuli Utara),1 Februari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaran : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Asmil Kiban Yonif 642/Kps, Jl. MT. Haryono, Kel. Kapuas Kanan Hulu, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 dan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 13.30 Wib Saksi-2 mendapat perintah dari Saksi-1 untuk melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa dan Saksi-1 langsung memberikan kunci rumah Terdakwa, kemudian Saksi-2 meminta kepada Saksi-5 (Praka Sujarwo Trantoso) yang rumahnya bersebelahan dengan Terdakwa, Sertu Rendi (Bintara Piket Yonif 642/Kps) dan satu orang anggota piket atas nama Praka Rian W, untuk bersama-sama melakukan pemeriksaan.

3. Bahwa setelah berada dirumah Terdakwa dan melakukan pemeriksaan didekat pintu kamar Terdakwa, tergantung celana panjang setelah diperiksa maka ditemukan antara lain :

a. 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) pipa kaca merk Fanbo, 2 (dua) buah korek api gas yaitu satu berwarna biru dan satu berwarna putih yang tidak ada tutup kepalanya.

b. 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) pipa merk fanbo yang sudah pecah dan dua potong sedotan berwarna merah dan putih yang ujungnya telah dirumcinkan dan didalamnya terdapat jarum yang terbuat dari potongan batang katenbat.

Hal 9 dari 29 hal Putusan Nomor : 55-K/PM.I-05/AD/X/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) buah tas kain kecil warna coklat yang ada tali sandangnya yang berisikan 1 (satu) buah jam tangan merk Quiksilver warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik klip kecil warna putih transparan berlogo segitiga warna merah, 1 (satu) buah alat hisap (bong), dan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk berwarna putih yang diduga bahan penyedap rasa.

4. Bahwa pada tanggal 29 mei 2015 sekira pukul 15.45 Wib diruang tamu kantor Kiban Yonif 642/Kps dilakukan tes urine Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-1 dengan menggunakan tespek dan hasilnya diketahui urine Terdakwa positif mengandung narkotika.

5. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 08.00 Wib Saksi-4 (selaku anggota Provos) atas perintah Saksi-1 kembali melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa dan pada saat memeriksa dibawah kasur tempat tidur Terdakwa menemukan 1 (satu) unit HP (Handphone) merk Strowberry warna silver kombinasi biru yang kemudian diserahkan kepada Saksi-1.

6. Bahwa pada saat diperlihatkan HP (Handphone) merk Strowberry warna silver kombinasi biru tersebut, Terdakwa mengakui masih ada sisa narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam HP , kemudian setelah diperiksa ternyata benar di dalam HP tersimpan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih transparan yang menurut pengakuan Terdakwa adalah sabu-sabu.

7. Bahwa Terdakwa pada saat di periksa Staf Intel Yonif 642/Kps mengakui kalau yang memasukkan plastik klip kecil warna putih transparan yang diduga berisikan sisa Narkotika jenis sabu-sabu ke dalam 1 (satu) unit HP (Handphone) merk Strowberry warna silver kombinasi biru tepatnya dibelakang baterai HP tersebut adalah Terdakwa sendiri setelah sebagian dari sabu-sabu tersebut telah dipakai oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama lengkap : Merukin
Pangkat, NRP : Serda NRP 31960673201175
Jabatan : Bamak Kiban
Kesatuan : Yonif 642/Kps
Tempat, tanggal lahir : Sarik, 8 November 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Katolik
Alamat tempat tinggal : Asmil Kiban Yonif 642/Kps, Jl. MT. Haryono, Kel. Kapuas Kanan Hulu, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2015 pada saat ditugaskan di Yonif 642/Kps dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

Hal 10 dari 29 hal Putusan Nomor : 55-K/PM.I-05/AD/X/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 08.00 Wib Saksi-3 naik piket sebagai bintanga Piket Kiban Yonif 642/Kps, kemudian Saksi-1 memerintahkan Saksi-3, Saksi-4, Serda Holiq dan Praka Rajiman untuk membawa dan menyerahkan Terdakwa ke Mayonif 642/Kps (staf Intel), selanjutnya di ruang Kiban Yonif 642/Kps menerima barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas kecil warna coklat yang ada tali sandangnya.

3. Bahwa setelah tiba di ruang Staf Intel Mayonif 642/Kps Terdakwa dan 1 (satu) buah tas kecil warna coklat yang ada tali sandangnya diserahkan yang diterima oleh Serda Rizki, kemudian diserahkan kepada Pasi Intel Yonif 642/Kps (Letda Inf Andri Situmorang), selanjutnya dengan disaksikan oleh Saksi-3, Saksi-4, Serda Uli Tuha Marpaung dan Letda Inf. Sigit memeriksa isi didalam tas Terdakwa tersebut yang setelah diperiksa berisi :

a. 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) pipa kaca merk Fanbo, 2 (dua) buah korek api gas yaitu satu berwarna biru dan satu berwarna putih yang tidak ada tutup kepalanya.

b. 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) pipa merk fanbo yang sudah pecah dan dua potong sedotan berwarna merah dan putih yang ujungnya telah diruncingkan dan didalamnya terdapat jarum yang terbuat dari potongan batang katenbat.

c. 1 (satu) buah jam tangan merk Quiksilver warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik klip kecil warna putih transparan berlogo segitiga warna merah, 1 (satu) buah alat hisap (bong), dan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk berwarna putih yang diuduga bahan penyedap rasa.

d. 1 (satu) Unit HP merk Strawberi warna putih (silver) kombinasi biru yang didalamnya didekat baterai tersimpan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih transparan yang diduga berisikan sisa Narkotika jenis sabu-sabu.

e. 1 (satu) buah tespek.

4. Bahwa Saksi-3 bersama dengan Letda Inf Sigit, Letda Inf Situmorang dan Serda Uli Tuha Marpaung yang menemukan 1 (satu) buah HP (handphone) merk Stroberry warna putih (silver) kombinasi biru di dekat baterai tersimpan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih transparan yang berisikan sisa sabu-sabu milik Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 4	:	Nama lengkap	:	Andi Widiyanto
		Pangkat, NRP	:	Kopda NRP 31030695830884
		Jabatan	:	Tabak Ru 2 Ton SMS Kiban
		Kesatuan	:	Yonif 642/Kps
		Tempat, tanggal lahir	:	Pontianak, 6 Agustus 1984
		Jenis kelamin	:	Laki-laki
		Kewarganegaraan	:	Indonesia
		A g a m a	:	Islam

Hal 11 dari 29 hal Putusan Nomor : 55-K/PM.I-05/AD/X/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Asmil Kiban Yonif 642/Kps, Jl. MT. Haryono, Kel. Kapuas Kanan Hulu, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 di Kiban Yonif 642/Kps dan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 16.30 Wib Saksi-4 mendengar secara langsung dari Saksi-1 yang telah memerintahkan Saksi-2 melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, kemudian pada saat itu Saksi-2 diperlihatkan oleh Saksi-1 barang-barang yang berhasil ditemukan yaitu :

a. 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) pipa kaca merk Fanbo, 2 (dua) buah korek api gas yaitu satu berwarna biru dan satu berwarna putih yang tidak ada tutup kepalanya.

b. 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) pipa merk fanbo yang sudah pecah dan dua potong sedotan berwarna merah dan putih yang ujungnya telah dirumcinkan dan didalamnya terdapat jarum yang terbuat dari potongan batang katenbat.

c. 1 (satu) buah jam tangan merk Quiksilver warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik klip kecil warna putih transparan berlogo segitiga warna merah, 1 (satu) buah alat hisap (bong), dan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk berwarna putih yang diuduga bahan penyedap rasa.

3. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Saksi-4 diperintah Saksi-1 untuk dan mencari keberadaan Terdakwa, kemudian karena Saksi-1 mendapat informasi Terdakwa tidak berada ditempat dan tidak melaksanakan apel malam, selanjutnya Saksi-1 bersama Praka Saiful mencari Terdakwa namun tidak ditemukan.

4. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa masih mengikuti apel pagi untuk kegiatan senam aerobik di Kiban Yonif 642/Kps, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi-1 memerintahkan Saksi-4 untuk mencari Terdakwa karena tidak mengikuti apel malam, selanjutnya bersama Praka Saiful mencari dan menghubungi Handphone Terdakwa, setelah terhubung Terdakwa menjelaskan apabila sedang berada di rumah Asmil Kiban Yonif 642/Kps, setelah mendapat jawaban Terdakwa, Saksi-4 melaporkan kepada Saksi-1 yang kemudian memerintahkan Saksi-4 untuk menjemput Terdakwa dirumahnya.

5. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Saksi-4 bersama Praka Saiful, Kopda Aswanto menjemput Terdakwa yang kemudian diserahkan kepada Saksi-1 dan selanjutnya ditahan di ruang sel Kiban Yonif 642/Kps.

6. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2015 Saksi-1 memerintahkan Sertu Asri (Bintara Piket) untuk mengambil sampel urine Terdakwa diruang tahanan dan sekira pukul 15.45 Wib bertempat di ruang tamu kantor Kiban Yonif 642/Kps sampel urine tersebut dites

Hal 12 dari 29 hal Putusan Nomor : 55-K/PM.I-05/AD/X/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tespek oleh Saksi-1 dengan disaksikan Saksi-4, Letda Inf Sumarno dan Sertu Amir Hamzah, yang diketahui sampel urine Terdakwa positif mengandung Narkotika.

7. Bahwa setelah mengetahui hasil tes Urine Terdakwa yang mengandung Narkotika tersebut kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Danyonif 642/Kps yang selanjutnya memerintahkan agar Terdakwa dibawa dan diserahkan ke Markas Yonif 642/Kps serta membawa semua barang-barang milik Terdakwa yang ditemukan dikumpulkan untuk diserahkan, tetapi pada saat itu HP milik Terdakwa tidak ada, kemudian Saksi-1 memerintahkan Saksi-4 untuk mencarinya.

8. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 06.30 Wib Saksi-4 bersama Kopda Slamet budiono masuk ke rumah Terdakwa setelah masuk di ruang tamu ada kasur tempat tidur Terdakwa dan dibawah kasur tersebut ditemukan 1 (satu) unit HP merk Strawberi warna putih (silver) kombinasi biru, setelah diserahkan kepada Saksi-1 dan semua barang-barang yang ditemukan dibawa untuk diserahkan Mayonif 642/Kps (staf Intel), setelah diserahkan Saksi-4 pulang ke Kiban Yonif 642/Kps.

9. Bahwa kemudian Saksi-4 mendengar Terdakwa sewaktu diinterogasi oleh staf Intel Yonif 642/Kps mengakui masih ada menyimpan sisa Narkotika jenis sabu-sabu di dalam HP miliknya, dan setelah diperiksa oleh anggota staf Intel Yonif 642/Kps ternyata benar didalam HP merk Strawberi warna putih (silver) kombinasi biru yang didalamnya didekat baterai tersimpan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih transparan yang diduga berisikan sisa narkotika jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 5 : Nama lengkap : Suwarjo Trantoso
Pangkat, NRP : Praka NRP 31050848610185
Jabatan : Tabak 1 Ru 3 Ton Morse
Kesatuan : Yonif 642/Kps
Tempat, tanggal lahir : Lubuk Linggau, 9 Januari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Kiban Yonif 642/Kps, Jl. MT. Haryono, Kel. Kapuas Kanan Hulu, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 pada saat berdinias di Yonif 642/Kps dan Saksi-5 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 13.30 Wib Saksi-5, Saksi-2, Serda Rendi Prasetya dan Praka Rian Windardi diperintah oleh Saksi-1 untuk melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa.

Hal 13 dari 29 hal Putusan Nomor : 55-K/PM.I-05/AD/X/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat itu Saksi-1 langsung memberikan kunci rumah Terdakwa kepada Saksi-2, setelah berada didepan rumah Terdakwa kondisi rumah dalam keadaan kosong dan terkunci, kemudian setelah Saksi-2 membuka pintu, kemudian masuk dan melakukan pengeledahan diruang tamu, kamar dan dapur.

4. Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan di kamar Terdakwa ternyata didalam kantong celana pendek warna abu-abu yang tergantung didalam kamar dekat pintu Saksi-2 menemukan : 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) pipa kaca merk Fanbo, 2 (dua) buah korek api gas yaitu satu berwarna biru dan satu berwarna putih yang tidak ada tutup kepalanya.

5. Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan diruang dapur Saksi-2 dan Serda Rendi Prasetya menemukan : 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) pipa merk fanbo yang sudah pecah dan dua potong sedotan berwarna merah dan putih yang ujungnya telah diruncingkan dan didalamnya terdapat jarum yang terbuat dari potongan batang katenbat didalam ruang dapur, berikut juga menemukan antara lain yaitu 1 (satu) buah jam tangan merk Quiksilver warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik klip kecil warna putih transparan berlogo segitiga warna merah, 1 (satu) buah alat hisap (bong), dan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk berwarna putih.

6. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan semua barang-barang yang ditemukan Saksi-5, Saksi-2, Serda Rendi dan Praka Rian diserahkan kepada Saksi-1 selaku Dankiban Yonif 642/Kps.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 6 : Nama lengkap : Dwi Fitrianto
Pangkat, NRP : Praka NRP 31060241710684
Jabatan : Anggota Regu II Satlak Hartib
Kesatuan : Denpom XII/1 Sintang
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 30 Juni 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Denpom XII/1 Sintang, Jl. Alambhana, Kel Tanjungpuri, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi-6 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 10.00 Wib di ruang sel tahanan Madempom XII/1 Sintang, Saksi-6 dan Sertu Heri Tri Wahyudi (anggota Seksi Idik) menyaksikan pengambilan sampel urine Terdakwa yang dimasukkan ke dalam tabung plastik kecil kemudian Saksi-6 tutup selanjutnya diserahkan kepada anggota penyidik Sertu Heri Tri Wahyudi.

3. Bahwa pengambilan sample urine Terdakwa berdasarkan surat perintah Dandempom XII/1 Stg Nomor: Sprin/129/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 dan sample urine milik Terdakwa tersebut akan

Hal 14 dari 29 hal Putusan Nomor : 55-K/PM.I-05/AD/X/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan di Pontianak sebagai kelengkapan berkas perkara Terdakwa.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi-6, setelah dilakukan pemeriksaan sampel urine milik Terdakwa yaitu hasilnya positif (+) mengandung Narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2002 di Rindam XVII/Trikora, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan sartaif setelah selesai ditempatkan di Yonif 644/WIs, selanjutnya pada tahun 2012 dipindahtugaskan di Yonif 642/Kps sampai perkara ini terjadi dengan Pangkat Praka NRP 310210400310483.

2. Bahwa Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pertama kali sekira bulan Oktober 2013 bersama Sdr. Pino di daerah Sengkuang, Kel. Sengkuang, Kec. Sintang kab. Sintang Prov. Kalbar, maka sejak saat itu Terdakwa menjadi ketagihan dan telah berulang kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sampai 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dalam seminggu.

3. Bahwa Terdakwa setiap kali membeli sabu-sabu dari Sdr. Pino dalam bentuk paket kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan sendiri.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa keluar Kesatrian Yonif 642/Kps dan berada diwarung kopi di dekat simpang empat tugu jam sambil minum kopi menunggu Sdr. Pino untuk memesan/membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

5. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Sdr. Pino memberikan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putin transparan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa simpan disaku celana panjang warna biru yang Terdakwa pakai, selanjutnya Sdr. Pino pergi dan Terdakwa pulang menuju Kiban Yonif 642/Kps.

6. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa keluar kesatrian lagi menuju simpang tugu jam selanjutnya dengan menggunakan ojek berangkat ke Lanting Ambalau yang berada dibelakang GOR Sintang, Kel. Baning Kota, Kec. Sintang, Kab Sintang, setelah sampai Terdakwa menemui Saksi-7 yang bekerja sebagai penjaga kamar, untuk menyewa kamarnya.

7. Bahwa pada saat didalam kamar tersebut Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap yang menyerupai bong yang Terdakwa bawa didalam tas kain kecil warna coklat.

8. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 02.00 Wib sisa Narkotika jenis sabu-sabu yang tidak habis Terdakwa pakai yang berada di dalam 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih transparan tersebut Terdakwa simpan di dalam Hanphone merk Strowberry warna silver kombinasi biru, tepatnya di dekat baterai HP milik Terdakwa tersebut, dengan maksud agar dapat memakai

Hal 15 dari 29 hal Putusan Nomor : 55-K/PM.I-05/AD/X/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mengonsumsi) kembali untuk keesokan harinya, sedangkan alat hisap berupa bong Terdakwa simpan di dalam tas kain kecil warna coklat.

9. Bahwa sekira pukul 13.15 Wib Terdakwa dipanggil untuk menghadap Danyonif 642/Kps dengan didampingi Saksi-1, pada saat itu Terdakwa diperiksa untuk dimintai keterangan dan Terdakwa mengakui menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Saksi-1 juga memeriksa Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui masih ada menyimpan sisa narkoba jenis sabu-sabu di dalam HP milik Terdakwa, setelah mendengar pengakuan Terdakwa kemudian Saksi-1 memerintahkan anggota Kiban Yonif 642/Kps untuk mencari di rumah Terdakwa.

10. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 08.00 Wib pada saat Terdakwa berada dalam ruang tahanan Kiban Yonif 642/kps diperintah oleh Saksi-1 untuk diambil sampel urine kemudian sampel urine tersebut dites dan hasilnya positif (+) memakai narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan Terdakwa ke Mayonif 642/kps yang selanjutnya diserahkan ke Denpom XII/1 Sintang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

11. Bahwa setelah Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa merasakan enak, enjoy (senang) dan ingin bersetubuh dengan perempuan sehingga Terdakwa ingin untuk memakai kembali, setelah biasa menggunakan sabu-sabu membuat Terdakwa menjadi malas sering terlambat apel dan jarang mengikuti kegiatan di Kiban Yonif 642/Kps.

12. Bahwa Terdakwa sering mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu karena stres dan bingung setelah istri Terdakwa meninggal dunia sehingga untuk membuat pikirannya tenang Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis hakim berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 3 (tiga) lembar Surat dari Plh. Kepala Badan POM RI di Pontianak Nomor PM.01.05.981.06.15.1071 tanggal 18 Juni 2015.
- 2) 6 (enam) lembar Surat dari Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar Nomor R/354/VI/2015/Rs.bhy tanggal 18 Juni 2015.
- 3) 2 (dua) lembar foto dokumentasi pelaksanaan pengeledahan rumah yang ditempati oleh Praka Hendrik Rehard Seum di Asmil Kiban Yonif 642/Kps yang dilakukan oleh anggota Kibat Yonif 642/Kps.
- 4) 2 (dua) lembar foto dokumentasi pelaksanaan pengambilan urine dan test urine milik Praka Hendrik Rehard Seum yang dilakukan oleh anggota Kibat Yonif 642/Kps.
- 5) 1 (satu) lembar foto dokumentasi pengambilan urine dan test urine milik Praka Hendrik Rehard Seum yang dilakukan oleh Penyidik Denpom XII/1 Sintang.
- 6) 3 (tiga) lembar Surat telegram Danyonif 642/Kps No STR/70/2014 tanggal 26 Oktober 2014.

b. Barang-barang : Nihil.

Hal 16 dari 29 hal Putusan Nomor : 55-K/PM.I-05/AD/X/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna berisikan 1 (satu) pipa kaca merk Fanbo dan 2 (dua) buah korek api gas terdiri dari 1 (satu) buah korek api merk gas berwarna biru dan 1 (satu) buah korek api gas berwarna putih yang tidak ada tutup kepalanya.
- 2) 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna berisikan 1 (satu) buah pipa kaca merk Fanbo yang sudah pecah dan 2 (dua) potong sedotan berwarna merah dan putih yang ujungnya telah diruncingkan dan didalamnya terdapat jarum yang terbuat dari potongan batang ketembet.
- 3) 1 (satu) buah tas kain kecil berwarna coklat yang ada tali sandangnya, berisikan 1 (satu) buah jam tangan merk Qiuksilver warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik klip berwarna putih transparan berlogo segitiga warna merah, 1 (satu) buah alat penghisap sabu-sabu (bong) dan 1 (satu) bungkus paket kecil berisi serbuk berwarna putih yang diduga bahan penyedap rasa.
- 4) 1 (satu) unit HP (Handphone) merk strowberi berwarna silver kombinasi biru yang didalamnya terdapt 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan sisa serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu.
- 5) 1 (satu) buah tespek yang digunakan oleh Kesatuan Yonif 642/Kps untuk melakukan pemeriksaan terhadap urine milik Parak Hendrik Rehard Seum.
- 6) 1 (satu) buah tespek merk Multi Screen an. Hendrik tanggal 18 Juni 2015 yang digunakan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang seluruhnya dibenarkan dan berhubungan serta bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2002 di Rindam XVII/Trikora, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Sartaif setelah selesai ditempatkan di Yonif 642/Kps, sampai perkara ini terjadi dengan Pangkat Praka NRP 310210400310483.
2. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pertama kali sekira bulan Oktober 2013 bersama Sdr. Pino di daerah Sengkuang, Kel. Sengkuang, Kec. Sintang Kab. Sintang Prov. Kalbar, maka sejak saat itu Terdakwa menjadi kecanduan memakai sabu-sabu dan setiap kali membeli sabu-sabu dari Sdr. Pino dalam bentuk paket kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa pakai sendiri yang dipakai sampai 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dalam seminggu.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa merasakan enak (enjoy), namun menjadi malas dan

Hal 17 dari 29 hal Putusan Nomor : 55-K/PM.I-05/AD/X/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terlambat apel serta jarang mengikuti kegiatan di Kiban Yonif 642/Kps, sehingga Saksi-1 (Lettu Inf Akhmad Fahmi Al Amin) menjadi curiga karena sebelumnya telah mendengar informasi dari aparat Kepolisian Polres Sintang tentang Terdakwa yang terindikasi terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

4. Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 13.30 Wib Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 (Sertu Harjo Gultom), Saksi-5 (Praka Sujarwo Trantoso), Serda Rendi Prasetya dan Praka Rian Windardi, untuk melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa dan memberikan kunci rumah Terdakwa kepada Saksi-2.

5. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa ditemukan antara lain :

a. 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) pipa kaca merk Fanbo, 2 (dua) buah korek api gas yaitu satu berwarna biru dan satu berwarna putih yang tidak ada tutup kepalanya yang ditemukan Saksi-5 didalam kantong celana pendek warna abu-abu yang digantung didekat pintu kamar.

b. 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) pipa merk Fanbo yang sudah pecah dan dua potong sedotan berwarna merah dan putih yang ujungnya telah diruncingkan dan didalamnya terdapat jarum yang terbuat dari potongan batang katenbat yang ditemukan Saksi-2 dan Serda Rendi Prasetya pada saat melakukan pemeriksaan di ruang dapur.

c. 1 (satu) buah jam tangan merk Quiksilver warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik klip kecil warna putih transparan berlogo segitiga warna merah, 1 (satu) buah alat hisap (bong), dan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk berwarna putih yang diduga bahan penyedap rasa yang ditemukan Saksi-2 dan Serda Rendi Prasetya Pada saat melakukan pemeriksaan di ruang dapur..

6. Bahwa benar pada tanggal 28 Mei 2015 pada saat pengecekan apel malam, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Saksi-1 memerintahkan Saksi-4 (Kopda Andi Widiyanto), Praka Saiful, Kopda Aswanto untuk menjemput Terdakwa selanjutnya ditahan di ruang sel Kiban Yonif 642/Kps.

7. Bahwa benar pada tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 15.45 Wib Saksi-1 memerintahkan Sertu Asri (Bintara Piket) untuk mengambil sampel urine Terdakwa, setelah dites dengan menggunakan tespek dengan disaksikan Saksi-4, Letda Inf Sumarno dan Sertu Amir Hamzah, diketahui sampel air seni (Urine) Terdakwa mengandung Narkoba, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Danyonif 642/Kps yang selanjutnya memerintahkan agar Terdakwa dibawa dan diserahkan ke Markas Yonif 642/Kps serta membawa semua barang-barang milik Terdakwa yang ditemukan.

8. Bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 06.30 Wib Saksi-1 memerintahkan Saksi-4 untuk melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit HP merk Strawberi warna putih (silver) kombinasi biru dibawah kasur yang berada di ruang tamu, dan Terdakwa mengakui di dalam HP menyimpan sisa

Hal 18 dari 29 hal Putusan Nomor : 55-K/PM.I-05/AD/X/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian sekira pukul 08.00 Wib Saksi-1 memerintahkan Saksi-3 (Serda Merukin), Saksi-4, Serda Holiq dan Praka Rajiman untuk membawa dan menyerahkan Terdakwa dan semua barang bukti ke Mayonif 642/Kps, selanjutnya diserahkan kepada Denpom XII/1 Sintang.

9. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 10.00 Wib di ruang sel tahanan Madenpom XII/1 Sintang, Saksi-6 (Praka Dwi Fitrianto) dan Sertu Heri Tri Wahyudi (anggota Seksi Idik) mengambil sampel urine Terdakwa untuk dilakukan tes pemeriksaan.

10. Bahwa benar setelah dilakukan Test urine di Rs. Bhayangkara Pontianak terhadap Sample Urine Terdakwa diketahui mengandung Methamphetamine (MET) Positif (+) berdasarkan surat dari Kepala Rumkit Bhayangkara Pontianak Nomor R/345/VI/2015/Rs.bhy tanggal 18 Juni 2015 tentang Berita Acara penerimaan, Pemeriksaan, hasil Pemeriksaan dan penyerahan barang bukti urine Nomor 178/VI/2015/Rs.bhy tanggal 18 Juni 2015 a.n. Praka Hendrik Rehard Seum NRP 310210400310483 yang ditandatangani oleh dr. Fujianto, Penata Tk. I Nip. 197104082005011004.

11. Bahwa benar berdasarkan hasil pengujian terhadap barang bukti yang diajukan oleh Denpom XII/1 Sintang dengan surat nomor R/110/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna bening transparan yang di duga didalamnya berisikan sisa serbuk Kristal berwarna putih dengan hasil pengujian Kristal warna putih mengandung Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I, berdasarkan surat Badan POM RI Nomor : PM-01.05.981.06.15.1071 tanggal 18 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Ma'rifah Ebtasari, S.Farm Apt, NIP 198501152008122004.

12. Bahwa benar Methamphetamine termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I sesuai dengan lampiran 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mencantumkan zat-zat yang termasuk jenis Narkoba Golongan I antara lain Methamphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tidak pidana sebagaimana pada Tuntutan Oditur, namun mengenai berat-ringannya pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Nota pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa Tim Penasehat Hukum dalam Pledoinya mengatakan bahwa barang bukti berupa sabu-sabu dan sample urine diperiksa/ diuji oleh instansi yang tidak berwenang sebagaimana Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 194/MENKES/SK/VI2012 tanggal 15 Juni 2012.

Hal 19 dari 29 hal Putusan Nomor : 55-K/PM.I-05/AD/X/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Pledoi Tim Penasehat Hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Balai POM RI di Pontianak yang memeriksa barang bukti berupa sabu-sabu termasuk instansi yang ditunjuk sebagai Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika sebagaimana Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012, Nomor urut 18 dari Lampiran Bagian C di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan sehingga hasil pemeriksaan BPOM Pontianak terhadap barang bukti berupa sabu-sabu dalam perkara ini dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, sedangkan Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak yang dalam perkara ini memeriksa urine Terdakwa adalah bukti petunjuk sehingga hasil pemeriksaan barang bukti berupa sabu-sabu dan sampel urine Terdakwa tersebut merupakan alat bukti petunjuk sesuai dengan ketentuan pasal 177 UU No. 31 Tahun 1997, sehingga alat bukti hasil pemeriksaan sample barang bukti berupa sabu-sabu dari BPOM Pontianak, keterangan dari para Saksi dan Terdakwa serta surat dari hasil pemeriksaan sample urine Terdakwa oleh RS Bhayangkara Pontianak merupakan alat bukti yang telah memenuhi apa yang disyaratkan oleh undang-undang.

b. Bahwa Tim Penasehat Hukum dalam Pledoinya mengatakan bahwa Tuntutan Oditur Militer melampaui batas kewenangannya, karena menjatuhkan pidana lain di luar yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 yaitu pidana tambahan pemecatan terhadap Terdakwa yang hanya didasarkan atas Pasal 26 KUHPM dalam tuntutananya.

Atas Pledoi Tim Penasehat Hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana tambahan pemecatan bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana didasarkan pada penilaian layak tidaknya anggota TNI tersebut dalam dinas keprajuritan yang dikaitkan dengan tindak pidana yang pernah ia lakukan, hal ini didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyebutkan bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan oleh hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka walaupun tidak ada ketentuan (pemecatan) dalam undang-undang yang dilanggar dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun bagi Prajurit TNI berdasar ketentuan pasal 26 KUHPM tetap dapat dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Oditur Militer berwenang mengajukan permohonan pidana tambahan dalam tuntutan Oditur Militer berdasarkan ketentuan pasal 26 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa mengenai Replik Oditur Militer atas Pledooi Penesehat Hukum yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutananya, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.
- Menimbang : Bahwa mengenai Duplik Oditur Militer atas Replik Oditur Militer yang pada pokoknya Penasehat Hukum tetap pada Pledoinya, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.
- Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Hal 20 dari 29 hal Putusan Nomor : 55-K/PM.I-05/AD/X/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I".
2. Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu: "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I"

Kata "Setiap" disini adalah sama dengan istilah "Barangsiapa" atau "Setiap orang", yang menurut undang-undang adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2, 5, 7 dan 8 KUHP, termasuk juga diri si Pelaku / Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menggunakan" adalah memakai atau memanfaatkan sesuatu, dalam hal ini Narkotika Golongan I. Sedangkan yang dimaksud dengan "Penyalahgunaan" adalah si pemakai Narkotika tersebut menggunakannya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur undang-undang, Pada saat digunakan Sipetindak adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sedangkan menurut Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa penggunaan Narkotika Golongan I selain dari yang ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut di atas adalah termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Sesuai lampiran 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, zat-zat yang termasuk jenis Narkoba Golongan I antara lain Methamphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal 21 dari 29 hal Putusan Nomor : 55-K/PM.I-05/AD/X/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2002 di Rindam XVII/Trikora, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Sartaif setelah selesai ditempatkan di Yonif 642/Kps, sampai perkara ini terjadi dengan Pangkat Praka NRP 310210400310483.
2. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pertama kali sekira bulan Oktober 2013 bersama Sdr. Pino di daerah Sengkuang, Kel. Sengkuang, Kec. Sintang Kab. Sintang Prov. Kalbar, maka sejak saat itu Terdakwa menjadi kecanduan memakai sabu-sabu dan setiap kali membeli sabu-sabu dari Sdr. Pino dalam bentuk paket kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa pakai sendiri yang dipakai sampai 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dalam seminggu.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa merasakan enak (enjoy), namun menjadi malas dan sering terlambat apel serta jarang mengikuti kegiatan di Kiban Yonif 642/Kps, sehingga Saksi-1 (Lettu Inf Akhmad Fahmi Al Amin) menjadi curiga karena sebelumnya telah mendengar informasi dari aparat Kepolisian Polres Sintang tentang Terdakwa yang terindikasi terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.
4. Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 13.30 Wib Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 (Sertu Harjo Gultom), Saksi-5 (Praka Sujarwo Trantoso), Serda Rendi Prasetya dan Praka Rian Windardi, untuk melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa. dan memberikan kunci rumah Terdakwa kepada Saksi-2.
5. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa ditemukan antara lain :
 - a. 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) pipa kaca merk Fanbo, 2 (dua) buah korek api gas yaitu satu berwarna biru dan satu berwarna putih yang tidak ada tutup kepalanya yang ditemukan Saksi-5 didalam kantong celana pendek warna abu-abu yang digantung didekat pintu kamar.
 - b. 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) pipa merk fanbo yang sudah pecah dan dua potong sedotan berwarna merah dan putih yang ujungnya telah dirumcinkan dan didalamnya terdapat jarum yang terbuat dari potongan batang katenbat yang ditemukan Saksi-2 dan Serda Rendi Prasetya Pada saat melakukan pemeriksaan di ruang dapur.
 - c. 1 (satu) buah jam tangan merk Quiksilver warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik klip kecil warna putih transparan berlogo segitiga warna merah, 1 (satu) buah alat hisap (bong), dan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk berwarna putih yang diduga bahan penyedap rasa yang ditemukan Saksi-2 dan Serda Rendi Prasetya Pada saat melakukan pemeriksaan di ruang dapur.
6. Bahwa benar pada tanggal 28 Mei 2015 pada saat pengecekan apel malam, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Saksi-1 memerintahkan Saksi-4 (Kopda Andi Widiyanto), Praka Saiful, Kopda Aswanto untuk

Hal 22 dari 29 hal Putusan Nomor : 55-K/PM.I-05/AD/X/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Terdakwa selanjutnya ditahan di ruang sel Kiban Yonif 642/Kps.

7. Bahwa benar pada tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 15.45 Wib Saksi-1 memerintahkan Sertu Asri (Bintara Piket) untuk mengambil sampel urine Terdakwa, setelah dites dengan menggunakan tespek dengan disaksikan Saksi-4, Letda Inf Sumarno dan Sertu Amir Hamzah, diketahui sampel air seni (Urine) Terdakwa mengandung Narkotika, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Danyonif 642/Kps yang selanjutnya memerintahkan agar Terdakwa dibawa dan diserahkan ke Markas Yonif 642/Kps serta membawa semua barang-barang milik Terdakwa yang ditemukan.

8. Bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 06.30 Wib Saksi-1 memerintahkan Saksi-4 untuk melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit HP merk Strawberi warna putih (silver) kombinasi biru dibawah kasur yang berada di ruang tamu, dan Terdakwa mengakui di dalam HP menyimpan sisa Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian sekira pukul 08.00 Wib Saksi-1 memerintahkan Saksi-3 (Serda Merukin), Saksi-4, Serda Holiq dan Praka Rajiman untuk membawa dan menyerahkan Terdakwa dan semua barang bukti ke Mayonif 642/Kps, selanjutnya diserahkan kepada Denpom XII/1 Sintang.

9. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 10.00 Wib di ruang sel tahanan Madenpom XII/1 Sintang, Saksi-6 (Praka Dwi Fitrianto) dan Sertu Heri Tri Wahyudi (anggota Seksi Idik) mengambil sampel urine Terdakwa untuk dilakukan tes pemeriksaan.

10. Bahwa benar setelah dilakukan Test urine di Rs. Bhayangkara Pontianak terhadap Sample Urine Terdakwa diketahui mengandung Methamphetamine (MET) Positif (+) berdasarkan surat dari Kepala Rumkit Bhayangkara Pontianak Nomor R/345/VI/2015/Rs.bhy tanggal 18 Juni 2015 tentang Berita Acara penerimaan, Pemeriksaan, hasil Pemeriksaan dan penyerahan barang bukti urine Nomor 178/VI/2015/Rs.bhy tanggal 18 Juni 2015 a.n. Praka Hendrik Rehard Seum NRP 310210400310483 yang ditandatangani oleh dr. Fujianto, Penata Tk. I Nip. 197104082005011004.

11. Bahwa benar berdasarkan hasil pengujian terhadap barang bukti yang diajukan oleh Denpom XII/1 Sintang dengan surat nomor R/110/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna bening transparan yang di duga didalamnya berisikan sisa serbuk Kristal bewarna putih dengan hasil pengujian Kristal warna putih mengandung Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I, berdasarkan surat Badan POM RI Nomor : PM-01.05.981.06.15.1071 tanggal 18 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Ma'rifah Ebtasari, S.Farm Apt, NIP 198501152008122004.

12. Bahwa benar Methamphetamine termasuk ketegori Narkotika Golongan I sesuai lampiran 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, zat-zat yang termasuk jenis Narkoba Golongan I antara lain Methamphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Hal 23 dari 29 hal Putusan Nomor : 55-K/PM.I-05/AD/X/2015



2. Unsur ke dua : “Bagi diri sendiri”

Yang dimaksud “Bagi diri sendiri” dalam unsur ini adalah merupakan bagian dari pembuktian unsur terdahulu sebagai penjelasan bahwa tujuan tindak pidana yang dilakukan pelaku dalam hal ini Terdakwa diperuntukkan untuk dirinya sendiri, artinya bagi diri si pelaku sendiri dan bukan orang lain.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pertama kali sekira bulan Oktober 2013 bersama Sdr. Pino di daerah Sengkuang, Kel. Sengkuang, Kec. Sintang Kab. Sintang Prov. Kalbar, maka sejak saat itu Terdakwa menjadi kecanduan memakai sabu-sabu dan setiap kali membeli sabu-sabu dari Sdr. Pino dalam bentuk paket kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa pakai sendiri yang dipakai sampai 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dalam seminggu.

2. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa merasakan enak (enjoy), namun menjadi malas dan sering terlambat apel serta jarang mengikuti kegiatan di Kiban Yonif 642/Kps, sehingga Saksi-1 (Lettu Inf Akhmad Fahmi Al Amin) menjadi curiga karena sebelumnya telah mendengar informasi dari aparat Kepolisian Polres Sintang tentang Terdakwa yang terindikasi terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

3. Bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 06.30 Wib Saksi-1 memerintahkan Saksi-4 untuk melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit HP merk Strawberi warna putih (silver) kombinasi biru dibawah kasur yang berada di ruang tamu, dan Terdakwa mengakui di dalam HP menyimpan sisa Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian sekira pukul 08.00 Wib Saksi-1 memerintahkan Saksi-3 (Serda Merukin), Saksi-4, Serda Holiq dan Praka Rajiman untuk membawa dan menyerahkan Terdakwa dan semua barang bukti ke Mayonif 642/Kps, selanjutnya diserahkan kepada Denpom XII/1 Sintang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”,

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana karena depresi/stress dengan meninggalkannya istri Terdakwa dan salah dalam pergaulan sehingga Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

2. Bahwa tindakan Terdakwa tersebut di atas seharusnya tidak dilakukan mengingat status dan kapasitas Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD yang terikat dengan aturan dan disiplin yang ketat dan adanya perintah yang tegas dari pimpinan TNI agar semua Prajurit TNI menjauhi Narkoba.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan sifat dan watak Terdakwa yang hanya menuruti keinginan untuk mencoba menggunakan Narkoba dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat, tanpa peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan citra negatif TNI di mata masyarakat dan merusak pembinaan disiplin Prajurit TNI khususnya di kesatuan Yonif 642/Kps.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar secara yuridis pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :
 - a. Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
 - b. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
 - c. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina menjadi Prajurit yang baik.
2. Hal-hal yang memberatkan :
 - Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer dengan alasan sebagai berikut :

Hal 25 dari 29 hal Putusan Nomor : 55-K/PM.I-05/AD/X/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena depresi dengan meninggalkannya istri Terdakwa dan Terdakwa tidak selektif dan salah memilih teman dalam pergaulan sehingga Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

2. Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyatakan penyesalannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya selain itu Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina menjadi Prajurit yang lebih baik.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan lebih selektif dalam pergaulan di luar dinas serta bila diamati lebih mendalam lagi bahwa Terdakwa merupakan korban dari peredaran gelap Narkotika sehingga Majelis berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan dan Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan dalam lingkungan prajurit TNI, oleh karenanya dengan pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan ini diharapkan Terdakwa sebagai Prajurit dapat merenungkan kesalahannya sehingga perbuatan tersebut tidak terulang kembali dan melakukan upaya-upaya secara teratur dan konsisten secara pribadi untuk menjauhkan diri dari Narkotika sehingga pada akhirnya Terdakwa dapat kembali menjadi prajurit yang lebih baik lagi yang senantiasa memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

a. Surat-surat :

1) 3 (tiga) lembar Surat dari Plh. Kepala Badan POM RI di Pontianak Nomor PM.01.05.981.06.15.1071 tanggal 18 Juni 2015.

2) 6 (enam) lembar Surat dari Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar Nomor R/354/VI/2015/Rs.bhy tanggal 18 Juni 2015.

3) 2 (dua) lembar foto dokumentasi pelaksanaan pengeledahan rumah yang ditempati oleh Praka Hendrik Rehard Seum di Asmil Kiban Yonif 642/Kps yang dilakukan oleh anggota Kibat Yonif 642/Kps.

Hal 26 dari 29 hal Putusan Nomor : 55-K/PM.I-05/AD/X/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 2 (dua) lembar foto dokumentasi pelaksanaan pengambilan urine dan test urine milik Praka Hendrik Rehard Seum yang dilakukan oleh anggota Kibat Yonif 642/Kps.

5) 1 (satu) lembar foto dokumentasi pengambilan urine dan test urine milik Praka Hendrik Rehard Seum yang dilakukan oleh Penyidik Denpom XII/1 Sintang.

6) 3 (tiga) lembar Surat telegram Danyonif 642/Kps No STR/70/2014 tanggal 26 Oktober 2014.

Barang bukti berupa surat tersebut menunjukkan terjadinya penyalagunaan Narkotika oleh Terdakwa dan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

1) 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna berisikan 1 (satu) pipa kaca merk Fanbo dan 2 (dua) buah korek api gas terdiri dari 1 (satu) buah korek api merk gas berwarna biru dan 1 (satu) buah korek api gas berwarna putih yang tidak ada tutup kepalanya.

2) 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna berisikan 1 (satu) buah pipa kaca merk Fanbo yang sudah pecah dan 2 (dua) potong sedotan berwarna merah dan putih yang ujungnya telah diruncingkan dan didalamnya terdapat jarum yang terbuat dari potongan batang ketembet.

3) 1 (satu) buah tas kain kecil berwarna coklat yang ada tali sandangnya, berisikan 1 (satu) buah jam tangan merk Qiuksilver warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik klip berwarna putih transparan berlogo segitiga warna merah, 1 (satu) buah alat penghisap sabu-sabu (bong) dan 1 (satu) bungkus paket kecil berisi serbuk berwarna putih yang diduga bahan penyedap rasa.

4) 1 (satu) unit HP (Handphone) merk strowberi berwarna silver kombinasi biru yang didalamnya terdapt 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan sisa serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu.

5) 1 (satu) buah tespek yang digunakan oleh Kesatuan Yonif 642/Kps untuk melakukan pemeriksaan terhadap unire milik Parak Hendrik Rehard Seum.

6) 1 (satu) buah tespek merk Multi Screen an. Hendrik tanggal 18 Juni 2015 yang digunakan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar.

Barang bukti berupa barang tersebut diatas merupakan barang yang digunakan dan menunjukkan terjadinya serta berkaitan dengan penyalagunaan Narkotika oleh Terdakwa dan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat : 1. Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Pasal 190 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 27 dari 29 hal Putusan Nomor : 55-K/PM.I-05/AD/X/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu, Hendrik Rehard Seum, Pangkat Praka NRP 31020400310483, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

a. Surat-surat :

- 1) 3 (tiga) lembar Surat dari Plh. Kepala Badan POM RI di Pontianak Nomor PM.01.05.981.06.15.1071 tanggal 18 Juni 2015.
- 2) 6 (enam) lembar Surat dari Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar Nomor R/354/VI/2015/Rs.bhy tanggal 18 Juni 2015.
- 3) 2 (dua) lembar foto dokumentasi pelaksanaan penggeledahan rumah yang ditempati oleh Praka Hendrik Rehard Seum di Asmil Kiban Yonif 642/Kps yang dilakukan oleh anggota Kibat Yonif 642/Kps.
- 4) 2 (dua) lembar foto dokumentasi pelaksanaan pengambilan urine dan test urine milik Praka Hendrik Rehard Seum yang dilakukan oleh anggota Kibat Yonif 642/Kps.
- 5) 1 (satu) lembar foto dokumentasi pengambilan urine dan test urine milik Praka Hendrik Rehard Seum yang dilakukan oleh Penyidik Denpom XII/1 Sintang.
- 6) 3 (tiga) lembar Surat telegram Danyonif 642/Kps No STR/70/2014 tanggal 26 Oktober 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna berisikan 1 (satu) pipa kaca merk Fanbo dan 2 (dua) buah korek api gas terdiri dari 1 (satu) buah korek api merk gas berwarna biru dan 1 (satu) buah korek api gas berwarna putih yang tidak ada tutup kepalanya.
- 2) 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna berisikan 1 (satu) buah pipa kaca merk Fanbo yang sudah pecah dan 2 (dua) potong sedotan berwarna merah dan putih yang ujungnya telah diruncingkan dan didalamnya terdapat jarum yang terbuat dari potongan batang ketembet.
- 3) 1 (satu) buah tas kain kecil berwarna coklat yang ada tali sandangnya, berisikan 1 (satu) buah jam tangan merk Qiuksilver warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik klip berwarna putih transparan berlogo segitiga warna merah, 1 (satu) buah alat penghisap sabu-sabu (bong) dan 1 (satu) bungkus paket kecil berisi serbuk berwarna putih yang diduga bahan penyedap rasa.
- 4) 1 (satu) unit HP (Handphone) merk strowberi berwarna silver kombinasi biru yang didalamnya terdapt 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan sisa serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu.

Hal 28 dari 29 hal Putusan Nomor : 55-K/PM.I-05/AD/X/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) buah tespek yang digunakan oleh Kesatuan Yonif 642/Kps untuk melakukan pemeriksaan terhadap unire milik Parak Hendrik Rehard Seum.
- 6) 1 (satu) buah tespek merk Multi Screen an. Hendrik tanggal 18 Juni 2015 yang digunakan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 15 Desember 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, S.H., Letkol Laut (KH) NRP 11813/P sebagai Hakim Ketua, serta Wahyudin, S.H. Mayor Chk NRP 522532 dan M. Arif Sumarsono, S.H. Mayor Chk NRP 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eri Soeharsono, S.Sos, SH, MH. Mayor Chk NRP 21930125440970, Penasehat Hukum Bahrin Taslim, SH Mayor Chk NRP 11980003490768, Panitera Purwadi, S.H. Kapten Chk NRP 21960345950374, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hari Aji Sugianto, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 11813/P

Hakim Anggota - I

Wahyudin, S.H.
Mayor Chk NRP 522532

Hakim Anggota – II

M. Arif Sumarsono, S.H.
Mayor Chk NRP 11020006580974

Panitera

Purwadi, S.H.
Kapten Chk NRP 21960345950374

Hal 29 dari 29 hal Putusan Nomor : 55-K/PM.I-05/AD/X/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)